



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

**Nomor 22 / Pid.Sus /2017/ PT JAP**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara tindak pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MELISA WAROY alias ICA;  
Tempat Lahir : Jayapura;  
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun /15September 1990;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Yos Sudarso Perumahan Dispenda  
No. 17 Timika;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : - ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2016 s/d tanggal 30 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 30 April 2016 s/d tanggal 8 Juni 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 9Juni 2016 s/d tanggal 8 Juli 2016 ;
4. Perpanjangan penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 9 Juli 2016 s/d tanggal 7 Agustus 2016 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2016 s/d tanggal 24 Agustus 2016 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atas permintaan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2016 s/d tanggal 23 September 2016 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tanggal 19 September 2016 s/d tanggal 18 Oktober 2016;

**Halaman 1 Putusan Nomor 22 / Pid. Sus / 2017 / PT JAP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atas permintaan Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Oktober 2016 s/d tanggal 17 Desember 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 18 Desember 2016 s/d tanggal 16 Januari 2017;
10. Perpanjangan penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 18 Januari 2017 s/d tanggal 16 Februari 2017 ;
11. Penetapan perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 07 Februari 2017 s/d tanggal 08 Maret 2017 ;
12. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 09 Maret 2017 s/d 07 Mei 2017 ;
13. Penetapan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sejak tanggal 08 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum RUBEN HOHAKAY, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor serta beralamat di Jl. Cenderawasih No. 10 Timika, sesuai Penetapan Majelis Hakim Nomor:100/Pid.Sus/2016/PN.Tim., tertanggal 28 September 2016 ;

Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 22/Pid.Sus/2017/ PT JAP tanggal 3 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- II. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 22/Pid.Sus/ 2017/PT JAP tanggal 6 April 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 99/Pid.Sus/2016/PN Tim, tanggal 02 Februari 2017 dalam perkara Terdakwa MELISA WARROY alias ICA;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Timika oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan *Reg. Perk Nomor : PDM-39/TMK/Euh.2/08/2016 tanggal 5 Agustus 2016 sebagai berikut :*

**Halaman 2 Putusan Nomor 22 / Pid. Sus / 2017 / PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa **MELISA WAROY Alias ICA**, pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 17.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan April tahun 2016, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Yos Sudarso Perumahan Disependa No. 17 Kabupaten Mimika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **yang Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Syamsul Basri mendapat informasi dari masyarakat tentang terjadinya penyalahgunaan Narkotika disalah satu rumah di jalan Yos Sudarso sehingga saksi bersama Tim melakukan penggeledahan di Perumahan Dispenda No. 17 Timika, kemudian ketika Tim dari Kepolisian Sat Resnarkoba datang, Terdakwa langsung mengambil kantong plastik warna hitam yang berisi paketan ganja yang ada di bawah meja kecil dalam kamar, kemudian Terdakwa bawa plastik tersebut ke dapur lalu disimpan di belakang tungku kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat petugas Kepolisian sedang melakukan penggeledahan di kamar yang ditempati Sdr. ODHI dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong dari bekas botol kecap merk Bango, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) paket kecil berisikan serbuk daun kering jenis ganja yang ditemukan di saku celana Sdr. ODHI , 1 (satu) paket kecil berisikan serbuk daun jenis ganja di awah jendela kamar Sdr. ODHI, kemudian Petugas Kepolisian menuju ke belakang rumah tepatnya di dapur dan menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang Terdakwa sembunyikan di belakang tungku dapur lalu ketika kantong plastik hitam tersebut dibuka ditemukan 15 (lima belas) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja, 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja

**Halaman 3 Putusan Nomor 22 / Pid. Sus / 2017 / PT JAP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Kepolisian untuk diintrogasi.

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang Terdakwa sembunyikan di belakang tungku dapur lalu ketika kantong plastik hitam tersebut dibuka ditemukan 15 (lima belas) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja, 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja adalah milik Sdr. ALBERTHO MAMPIOOPER namun Terdakwa sembunyikan karena Terdakwa takut barang tersebut ditemukan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan ganja dari tahun 2014 dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali menggunakan namun Terdakwa terakhir kali menggunakan ganja pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 yang mana ganja yang Terdakwa pakai merupakan bagian dari ganja yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian di rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 April 2016.
- Bahwa berdasarkan dengan hasil pengujian sample barang bukti dari Puslabfor Polri cabang Makasar dengan nomor Lab : 1412/NNF/IV/2016, tanggal 12 April 2016 menyatakan bahwa sample tersebut adalah positif Ganja dan terdaftar dalam narkotika Golongan I.
- Bahwa barang bukti telah dilakukan penimbangan di Perum Penggadaian Cabang Timika dengan Nomor : 120/11770/2016 tanggal 05 April 2016 yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastic bening dengan hasil penimbangan barang bukti yang di duga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan total berat kotor seberat 49,22 (empat puluh sembilan koma dua puluh dua) gram dan disisihkan 2,02 (dua koma nol dua) gram untuk uji labotaroris guna pemeriksaan/penelitian/uji laboratorium, 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan, sedangkan sisa barang bukti seberat 44,45 (dua koma tujuh puluh lima) gram setelah disisihkan.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis Ganja tersebut merupakan tanaman dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

**Halaman 4 Putusan Nomor 22 / Pid. Sus / 2017 / PT JAP**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111

Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **MELISA WAROY Alias ICA**, pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 17.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan April tahun 2016, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Yos Sudarso Perumahan Disependa No. 17 Kabupaten Mimika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Syamsul Basri mendapat informasi dari masyarakat tentang terjadinya penyalahgunaan Narkotika disalah satu rumah di jalan Yos Sudarso sehingga saksi bersama Tim melakukan penggeledahan di Perumahan Dispenda No. 17 Timika, kemudian ketika Tim dari Kepolisian Sat Resnarkoba datang, Terdakwa langsung mengambil kantong plastik warna hitam yang berisi paketan ganja yang ada di bawah meja kecil dalam kamar, kemudian Terdakwa bawa plastik tersebut ke dapur lalu disimpan di belakang tungku kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat petugas Kepolisian sedang melakukan penggeledahan di kamar yang ditempati Sdr. ODHI dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong dari bekas botol kecap merk Bango, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) paket kecil berisikan serbuk daun kering jenis ganja yang ditemukan di saku celana Sdr. ODHI , 1 (satu) paket kecil berisikan serbuk daun jenis ganja di awah jendela kamar Sdr. ODHI, kemudian Petugas Kepolisian menuju ke belakang rumah tepatnya di dapur dan menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang Terdakwa sembunyikan di belakang tungku dapur lalu ketika kantong plastik hitam tersebut dibuka ditemukan 15 (lima belas) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi daun kering diduga

**Halaman 5 Putusan Nomor 22 / Pid. Sus / 2017 / PT JAP**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Narkotika jenis Ganja, 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Kepolisian untuk diinterogasi.

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang Terdakwa sembunyikan di belakang tungku dapur lalu ketika kantong plastik hitam tersebut dibuka ditemukan 15 (lima belas) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja, 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja adalah milik Sdr. ALBERTHO MAMPIOPER namun Terdakwa sembunyikan karena Terdakwa takut barang tersebut ditemukan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan dengan hasil pengujian sample barang bukti dari Puslabfor Polri cabang Makasar dengan nomor Lab : 1412/NNF/IV/2016, tanggal 12 April 2016 menyatakan bahwa sample tersebut adalah positif Ganja dan terdaftar dalam narkotika Golongan I.
- Bahwa barang bukti telah dilakukan penimbangan di Perum Penggadaian Cabang Timika dengan Nomor : 120/11770/2016 tanggal 05 April 2016 yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastic bening dengan hasil penimbangan barang bukti yang di duga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan total berat kotor seberat 49,22 (empat puluh sembilan koma dua puluh dua) gram dan disisihkan 2,02 (dua koma nol dua) gram untuk uji labotaroris guna pemeriksaan/penelitian/uji laboratorium, 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan, sedangkan sisa barang bukti seberat 44,45 (dua koma tujuh puluh lima) gram setelah disisihkan.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis Ganja tersebut merupakan tanaman dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No 179/Lab-IB/IV/2016 tanggal 05 April 2016 dari Laboratorium Klinik Kamoro yang dibuat oleh dr. RISCO PURBA diketahui hasil dari pemeriksaan "Rapid Test" untuk menentukan kandungan obat-obatan dalam tubuh Terdakwa yang mana

**Halaman 6 Putusan Nomor 22 / Pid. Sus / 2017 / PT JAP**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diketahui ditemukan (*Positive*) *Metamphetamine* dan *Tetracannabinol* yang mana *Tetracannabinol* terdapat dalam tanaman Ganja.

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan ganja dari tahun 2014 dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali menggunakan namun Terdakwa terakhir kali menggunakan ganja pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 yang mana ganja yang Terdakwa pakai merupakan bagian dari ganja yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian di rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 April 2016.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-39 /TMK/Euh.2/10/2016, tanggal 03 November 2016 Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MELISA WAROY alias ICAtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman",sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MELISA WAROY alias ICA selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja ;
  - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja ;

**Halaman 7 Putusan Nomor 22 / Pid. Sus / 2017 / PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja ;
- 1 (satu) buah bong dari bekas botol kecap merek Bango ;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau ;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning ;
- 1 (satu) buah pirex ;
- 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru ukuran pendek merek boston;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaannya tertanggal 30 November 2016 yang pada pokoknya, mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan tertanggal 03 November 2016, demikian juga Penasihat hukum Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 99/Pid.Sus/2016/PN. Tim, tanggal 02 Februari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MELISA WAROY Alias ICA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **'PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS GANJA UNTUK DIRI SENDIRI ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MELISA WAROY Alias ICA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

**Halaman 8 Putusan Nomor 22 / Pid. Sus / 2017 / PT JAP**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja ;
- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja ;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja ;
- 1 (satu) buah bong dari bekas botol kecap merek Bango ;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau ;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning ;
- 1 (satu) buah pirex ;
- 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru ukuran pendek merek Boston ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap *putusan tersebut*, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan *permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 7 Februari 2017 dengan Akta Permintaan Banding Nomor: 99/Akta.Pid.Sus/2016/PN. Tim*, yang mana *permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika kepada Terdakwa MELISA WAROY alias ICA pada tanggal 14 Februari 2017 dengan Relaa Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 99/Akta.Pid.Sus/2016/PN Tim*;

Menimbang, bahwa atas *permintaan banding tersebut*, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan *Memori Banding tertanggal 27 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika, dan terhadap Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa MELISA WAROY alias ICA pada tanggal 7 Maret 2017 dengan Relaa Penyerahan Memori Banding Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN Tim* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika *masing-masing tertanggal 8 Maret 2017 dengan Nomor : W30-U10/93/HK.01/III/2017 dan : W30-U10/95/HK.01/III/2017* bahwa Jaksa

**Halaman 9 Putusan Nomor 22 / Pid. Sus / 2017 / PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) kerja terhitung mulai tanggal 09 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *yuridis formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang memilih Dakwaan Alternatif Kedua yang melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri.
2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan yang memberikan putusan terhadap Terdakwa berupa pidana selama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN Tim, tanggal 2 Februari 2017, Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa MELISA WAROY alias ICA telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja untuk diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MELISA WAROY alias ICA dihadapkan ke depan persidangan dengan Dakwaan Alternatif, Kesatu perbuatan Terdakwar melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa mencermati bentuk Surat Dakwaan Alternatif tersebut, Pengadilan Tinggi Jayapura setelah mempelajari dengan seksama Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi, Ahli, Terdakwa serta

**Halaman 10 Putusan Nomor 22 / Pid. Sus / 2017 / PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, lebih tepat memilih Dakwaan Alternatif Kesatu, dengan uraian unsur-unsur seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja baik sebagai orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa MELISA WAROY alias ICA yang identitasnya termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Agustus 2016 sebagaimana yang ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dipersidangan dan Terdakwa adalah orang yang sehat pikirannya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dapat diartikan adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, saksi ahli, keterangan

**Halaman 11 Putusan Nomor 22 / Pid. Sus / 2017 / PT JAP**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 4 April 2016 sekitar jam 17.00 WIT bertempat di jalan Yos Sudarso (Perum Dispenda) dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa oleh Anggota Kepolisian.
- Bahwa saksi Yully Yanengga ikut menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa tersebut.
- Bahwa saat itu Anggota Kepolisian mengamankan 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja, 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisi daun kering diduga Narkoba jenis ganja, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi daun kering diduga Narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah korek api kuning, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna biru ukuran pendek merek Boston ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi ataupun menjual Narkoba jenis ganja ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium, barang bukti berupa biji, batang dan daun kering dengan nomor barang bukti 3724/2016/NNF milik tersangka MELISA WAROY alias ICA adalah positif ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa awalnya saya sedang beres-beres di dalam kamar tidur kemudian saya mendengar ada orang datang dan sedang berbincang-bincang dengan ayah mertua saya, lalu orang tersebut mengatakan sebagai Anggota Polisi dan akan melakukan penggeledahan terhadap saudara ODI, mendengar hal tersebut saya lalu memindahkan ganja yang sebelumnya disimpan dikolong meja kamar ke dapur saat Polisi sedang menggeledah kamar yang di tempati oleh ODI, setelah itu saya masuk kembali ke

**Halaman 12 Putusan Nomor 22 / Pid. Sus / 2017 / PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam rumah dan kemudian Polisi saat mencari ke dapur lalu menemukan ganja yang sengaja saya sembunyikan ;

- Bahwa ganja tersebut milik suami saya ALBERTHO MAMPIOPER yang di bawa dari Jayapura pada tanggal 2 April 2016 ;
- Barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah sebagai berikut :
  1. 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja ;
  2. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja ;
  3. 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja ;
  4. 1 (satu) buah bong dari bekas botol kecap merek Bango ;
  5. 1 (satu) buah korek api warna hijau ;
  6. 1 (satu) buah korek api warna kuning ;
  7. 1 (satu) buah pirex ;
  8. 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam ;
  9. 1 (satu) buah celana jeans warna biru ukuran pendek merek Boston ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyatakan terpenuhinya unsur ad. 2 tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Alternatif Kesatu tersebut di atas, maka kepada Terdakwa MELISA WAROY alias ICA haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa MELISA WAROY alias ICA dinyatakan bersalh dan dijatuhi pidana maka beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan ditahan ;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan Terdakwa MELISA WAROY alias ICA haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Halaman 13 Putusan Nomor 22 / Pid. Sus / 2017 / PT JAP**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja ;
2. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja ;
3. 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja ;
4. 1 (satu) buah bong dari bekas botol kecap merek Bango ;
5. 1 (satu) buah korek api warna hijau ;
6. 1 (satu) buah korek api warna kuning ;
7. 1 (satu) buah pirex ;
8. 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam ;
9. 1 (satu) buah celana jeans warna biru ukuran pendek merek Boston ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MELISA WAROY alias ICA perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa MELISA WAROY alias ICA tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan selama dalam persidangan ;
2. Terdakwa masih mempunyai tanggungan terhadap anak-anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 99/Pid.Sus/2016/PN Tim, tanggal 2 Februari 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini.

**Halaman 14 Putusan Nomor 22 / Pid. Sus / 2017 / PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Mimika ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 99/Pid.Sus/2016/PN Tim. tanggal 2 Februari 2017 Yang dimintakan banding;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa MELISA WAROY alias ICA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang : Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MELISA WAROY alias ICA dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa MELISA WAROY alias ICA dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa MELISA WAROY alias ICA tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja ;
  - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja ;
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi daun kering diduga Narkotika jenis ganja ;
  - 1 (satu) buah bong dari bekas botol kecap merek Bango ;

**Halaman 15 Putusan Nomor 22 / Pid. Sus / 2017 / PT JAP**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api warna hijau ;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning ;
- 1 (satu) buah pirex ;
- 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru ukuran pendek merek Boston ;

## Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa MELISA WAROY alias ICA membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat pertama sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam *rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura*, pada hari SENIN, tanggal 8 Mei 2017 oleh kami FATCHUL BARI, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim, BAMBANG KRISNAWAN, S.H., M.H., dan RAMLAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Jayapura, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 9 Mei 2017, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: SUYATMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota :

ttd

1. BAMBANG KRISNAWAN, S.H., M.H.,

ttd

2. RAMLAN, S.H., M.H.,

Ketua Majelis hakim,

ttd

FATCHUL BARI, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

SUYATMI, S.H., M.H.,

Salinan Putusan Resmi ini sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Wakil Panitera,

MARIA SABONO, S.H.  
NIP. 19580311 198203 2 003.

**Halaman 16 Putusan Nomor 22 / Pid. Sus / 2017 / PT JAP**